

EKSISTENSI ZHIHAR DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS PERSPEKTIF *FIQH SYĀFI'IYYAH*

Ibnu Mukti, S.H.I., M.Ag

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: ibnumukti@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Tujuan utama perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, cinta, dan kasih sayang. Namun, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sering kali muncul berbagai masalah dan persoalan, salah satunya adalah kasus suami yang melakukan zhihar terhadap istrinya. Tindakan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang memerlukan penjelasan dan aturan yang jelas. Dalam hal ini, Islam hadir sebagai solusi atas masalah zhihar, yang pada masa Jahiliyah digunakan sebagai cara untuk menceraikan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kafarah zhihar menurut perspektif Fiqh Syāfi'iyyah. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Fiqh Syāfi'iyyah, zhihar adalah pernyataan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibu atau dengan seseorang yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun sebab lainnya. Zhihar tidak hanya terjadi dengan menyamakan istri dengan ibu, tetapi juga dengan mahram-mahram lainnya. Terdapat dua jenis lafadz zhihar, yaitu yang jelas (*sharih*) dan yang bersifat kiasan (*kinayah*), yang keduanya memerlukan niat untuk sahnya zhihar tersebut.

Kata Kunci: Zhihar, Kafarah, Fiqh Syāfi'iyyah

ABSTRACT

*The main purpose of marriage is to create a household full of peace, tranquility, love, and affection. However, in living a household life, various problems and issues often arise, one of which is the case of a husband who performs zhihar on his wife. This action can have legal consequences that require clear explanations and rules. In this case, Islam is present as a solution to the problem of zhihar, which during the Jahiliyah era was used as a way to divorce a wife. This study aims to examine the existence of kafarah zhihar according to the perspective of Fiqh Syāfi'iyyah. The approach used is literature research with a qualitative normative method. The results of the study show that in Fiqh Syāfi'iyyah, zhihar is a statement by a husband who equates his wife with a mother or with someone who is forbidden to marry, either because of blood relations, marriage, breastfeeding, or other reasons. Zhihar does not only occur by equating a wife with a mother, but also with other mahrams. There are two types of zhihar lafadz, namely clear ones (*sharih*) and figurative ones (*kinayah*), both of which require intention for the zhihar to be valid.*

Kata Kunci: Zhihar, Kafarah, Fiqh Syāfi'iyyah

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah fitrah dan kebutuhan naluriah manusia yang penting untuk kesempurnaan hidup. Dalam Islam, perkawinan dianjurkan bagi yang dewasa dan mampu. Allah memerintahkan orang tua untuk mendukung perkawinan anak-anak mereka tanpa terlalu mempertimbangkan kemampuan materi, namun juga mengingatkan agar yang tidak mampu secara material menahan diri dan menjaga

Ad Diwan: Journal of Islamic Economics



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

kesucian.¹

Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap harga diri manusia, membedakannya dari makhluk lainnya. Perkawinan menjadi dasar untuk membangun rumah tangga, melanjutkan keturunan secara sah, dan mencegah perzinahan. Tujuan utamanya adalah terciptanya rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah SWT menciptakan hukum yang mengatur hubungan pria dan wanita dengan cara yang terhormat dan saling meridhai.²

Pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi melalui kematian, perceraian, atau putusan pengadilan yang disebabkan oleh talak, khulu', fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zhihar. Islam mengatur perceraian dengan realistis, mengakui kemungkinan konflik dalam kehidupan bersama. Salah satu masalah dalam rumah tangga Muslim adalah zhihar, yaitu tindakan suami yang mengharamkan istrinya dengan menyerupakannya seperti ibu atau mahram lainnya.³

Pada masa Jahiliyah, zhihar dianggap sebagai talak, yaitu ketika suami menyamakan istrinya dengan ibunya, yang mengharamkan hubungan suami-istri. Islam membatalkan pandangan tersebut dengan menetapkan bahwa suami tidak boleh mencampuri istrinya sebelum membayar kafarah. Zhihar pada masa itu berarti talak, karena suami menyamakan istri dengan ibu, yang haram untuk digauli. Dengan demikian, suami tidak dapat menggauli istrinya setelah zhihar, yang pada saat itu dianggap sebagai bentuk talak.⁴

Islam datang mengangkat derajat wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Di dalam (Al-Hujurat [49] : 13). Islam datang menjadi solusi dalam kasus *zhihar* ini, semula pada zaman jahiliyah *zhihar* otomatis talak tapi dalam Islam *zhihar* tidak menjadikan adanya talak tetapi hanya sebatas penghalang suami menggauli istrinya. Larangan menggauli istri akibat *zhihar* tersebut bisa ditebus dengan beberapa alternatif *kafarah* sehingga sang suami bisa menggauli istrinya kembali, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat (Al-Mujadalah [58] : 1-4) Islam datang untuk membebaskan manusia dari belenggu kezaliman dan budaya yang mengekang kemanusiaan mereka. Salah satu yang dibebaskannya adalah perempuan dari belenggu kekejaman, baik dari suami, maupun dari budaya masyarakat. *Zhihar* merupakan budaya atau kebiasaan jahiliyah yang memperoleh respon dan solusi dalam Islam melalui penjelasan di dalam masalah *fiqh*, khususnya *fiqh al-Syafi'iyah*.

¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 140.

²Baharuddin Fanani, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), h. 23.

³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 360

⁴Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989), h. 236.

Ad Diwan: Journal of Islamic Economics



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif bersifat kualitatif (penelitian kepustakaan), Penelitian kepustakaan merupakan suatu cara menghimpun data-data dan fakta melalui literatur-literatur atau buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas. Pendekatan normatif berusaha untuk mengkaji fenomena yang muncul dari segi normatif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Zhihar*

Menurut bahasa Arab, kata *zhihar* terambil dari kata *ظهر* yang bermakna *punggung*. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat.⁵ Kemudian di dalam syari'at Islam, *zhihar* digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zhihar* itu sendiri.⁶

Sedangkan *zhihar* secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, dan wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita muharramat selain ibu juga dikatakan *zhihar*.

Ucapan *Zhihar*

Ucapan *zhihar* terbagi menjadi dua bentuk:

a. *Sharih* (jelas)

Ucapan *zhihar* yang jelas adalah seperti dengan mengucapkan "Kau bagiku laksana punggung ibu saya, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Atau kau bagiku laksana perut ibu saya, atau seperti kepalanya atau seperti kemaluannya atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan; kemaluanmu atau punggungmu atau perutmu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka dia itu berarti telah mengatakan *zhihar*. Sebagaimana perkataannya tanganmu atau kakimu atau kepalamu atau kemaluanmu saya talak, maka dia telah mentalak. Hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama mazhab al-Syafi'i Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, dalam kitabnya *Fath al-Wahab* sebagaimana berikut ini:

وذلك إما صريح كَأنت أو رأسك أو يدك ولو بدون علي كظهر أُمِّي أو كجسمها أو يدها لاشتهارها في معنى ما ذكر⁷

Artinya: "Ucapan *zhihar* adakalanya berbentuk *sharih*, misalnya engkau, atau

⁵Nuridin Ahmadi, *Ilmu Fiqh...*, h. 255.

⁶Abdul Ghofar EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 379.

⁷Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz. II, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h. 113.



kepalamu, atau tanganmu, sekalipun tidak digunakan kata-kata '*alaiya*, misalnya punggung ibuku, atau tubuh ibuku, atau tangan ibuku, karena telah masyhur untuk makna yang demikian”.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa ucapan *zhihar* yang sharih adalah ucapan dengan kata-kata yang secara gamblang terpaham kepada *zhihar*, karena telah masyhur bahwa kata-kata tersebut digunakan untuk ucapan *zhihar*, sehingga ber*zhihar* dengan kata-kata yang sharih tidak membutuhkan kepada niat.

b. *Kinayah* (kiasan)

Bentuk ucapan *kinayah* adalah seperti saat dia berkata, “Kau bagiku laksana ibuku atau mirip dengan ibuku”. Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan itu, dia bermaksud *zhihar* maka jadilah *zhihar*. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan *zhihar* dalam pandangan *fiqh syafi'iyah*. Para Fuqaha sepakat bahwa seseorang yang berkata pada istrinya, “Kau bagiku laksana punggung ibu saya, “bahwa orang itu telah melakukan *zhihar*”. Mayoritas ulama sepakat bahwa jika dia mengatakan pada istrinya, “Kau bagiku laksana punggung anak saya, saudari saya, atau selainnya dari wanita-wanita mahram, maka dia juga telah melakukan *zhihar*.⁸

Implikasi *Zhihar* terhadap Hukum Perkawinan

Bila seorang suami men-*zhihar* istrinya dan *zhihar* itu benar maka timbul beberapa akibat hukum:

- a. Suami haram mencampuri istrinya sebelum membayar *kafarah*
- b. Suami istri haram berhubungan kelamin, juga perbuatan-perbuatan yang merangsang kearah itu, seperti berpelukan, berciuman, dan sebagainya. Demikian menurut jumhur ulama.⁹

Dalil-dalil Tentang *Zhihar*

Pembahasan tentang *zhihar* di dalam Al-Qur'an tercantum di dalam surat Al-Mujadalah sebagaimana di dalam (Al-Mujadalah [58] : 1-4). Selain surat Al-Mujadalah, ayat tentang *zhihar* juga tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Sebagaimana ditulis oleh Jalaludin as-Suyuthi dalam kitabnya “*Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*”, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Suatu hari, ketika Rasulullah SAW. tengah mengimami para sahabat, tiba-tiba terjadi kekeliruan (dalam bacaan atau gerakan sholat beliau). Orang-orang munafik yang ikut sholat pada saat itu lantas berkata, Tidakkah kalian lihat bahwa ia (Rasulullah SAW) memiliki dua hati, yang satu bersama kalian sementara yang satunya lagi bersamanya” Sebagai tanggapannya, turunlah ayat ini.¹⁰

⁸Samson Rahman, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 506

⁹Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 239

¹⁰Abdul Hayyie, *Sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 445.



Pengertian *Kafarah*

Kafarah menurut bahasa sebagaimana di sebutkan dalam kamus *Al-Munawir* berasal dari kata *kafara* yang memiliki arti menutupi, menyelubungi atau menghapus.¹¹ Sedangkan menurut istilah *fiqh kafarah* adalah denda, penebus atau pelebur dosa, atau denda atas pelanggaran larangan.¹²

Hakikat *Zhihar* Menurut *Fiqh al-Syafi'iyah*

Pokok asal arti *zhihar* ialah terambil dari kalimat *zhahara* yang berarti punggung, atau bagian belakang istri. Hal ini sebagaimana Abu Hasan 'Ali al-Mawardi menyebutkan dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* berikut ini:

قال الماوردي: أما الظهار فهو مشتق من الظهر لأنه يقول: أنت علي كظهر أمي أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب¹³

Artinya: "Imam al-Mawardi menyebutkan: Adapun kata-kata *al-zhihar* diambilkan dari bentuk kata *al-zahri*, karena seorang suami mengucapkan: engkau terhadapku seperti punggung ibuku, artinya penggungmu diharamkan terhadapku sama seperti diharamkan kepadaku punggung ibuku. Dikhususkan kata-kata *al-zahri*, karena punggung adalah tempat dikendarai".

Berdasarkan pendapat al-Mawardi, maka dapat dipahami bahwa, *zhihar* adalah seorang suami mengharamkan bersetubuh dengan istrinya sendiri sebagaimana Allah SWT telah mengharamkan perbuatan demikian dengan ibunya. Lebih jelas lagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri telah menyebutkan dalam kitab karangannya *Hasyiah Al-Bajuri* berikut ini:

وهو تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأثني لم تكن حلا له كأن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي.¹⁴

Artinya: "*Zhihar* adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak mungkin halal baginya, seperti suami bagi istrinya: "Engkau di atasku sama seperti punggung ibuku".

Hal yang sama juga disebutkan oleh Abu Zakaria Mahyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi di dalam kitab karangannya *al-Majmu' 'Ala Syarh al-Muhazzab*, sebagaimana berikut ini:

فكانه أراد بقوله. أنت علي كظهر أمي، ركوبك للنكاح على حرام كركوب أمي للنكاح، وهو استعارة وكناية عن الجماع. ومعنى أنت محرمة لا يحل لي ركوبك¹⁵

¹¹Ali Ma'sum, dkk., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1217.

¹²M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 148

¹³Abu Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz. X, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), h. 411.

¹⁴Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), h. 230.

¹⁵Abu Zakaria Mahyi Al-Din Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Majmu' 'Ala Syarh Al-Muhazzab*, Juz. XVII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), h. 341.

Ad Diwan: Journal of Islamic Economics



Artinya: “Seolah-olah suami menghendaki dengan ucapannya “engkau di atasku seperti punggung ibuku” bahwa mengendarai engkau karena akad pernikahan haram di atasku sama seperti mengendarai ibuku, ucapan tersebut merupakan *isti’arah* dan sindiran untuk *jima’*, pengertiannya engkau diharamkan, tidak halal untukku menyetubuhimu”.

Abu Zakaria Mahyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi melanjutkan di dalam kitab karangannya *al-Majmu’ ‘Ala Syarh al-Muhazzab*, sebagaimana berikut ini:

وحقيقة الظهار تشبيهه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه هو تشبيهه ظهر محل بظهر محرم¹⁶

Artinya: “Hakikat *zhihar* adalah menyamakan punggung-dengan punggung dan akibat hukumnya, yaitu menyamakan punggung yang dihalalkan dengan yang diharamkan”.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Syams al-Din Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* sebagaimana berikut ini:

وحقيقته: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلاً¹⁷

Artinya: “Hakikat *zhihar* adalah diserupakan seorang istri yang tidak batin dengan perempuan yang tidak halal bagi suami”.

Hal ini juga sebagaimana Syekh Zakaria Al-Anshari menyebutkan dalam kitabnya *Fath Al-Wahab* berikut ini:

وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج بزوجه في الحرمة بمحرمة ما يؤخذ مما يأتي¹⁸

Artinya: “Hakikat *zhihar* menurut istilah syara’ adalah seorang suami menyamakan istrinya pada hal-hal yang diharamkan dengan mahramnya terhadap hal-hal yang dipahami pada tempat yang akan disebutkan”

Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, juga menyebutkan dalam kitabnya *al-Iqna’*, sebagaimana berikut ini:

وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج بزوجه في الحرمة بمحرمة كما يؤخذ مما سيأتي¹⁹

Artinya: “Hakikat *zhihar* menurut istilah syara’ adalah seorang suami menyamakan istrinya pada hal-hal yang diharamkan dengan mahramnya terhadap hal-hal yang dipahami pada tempat yang akan disebutkan”

Untuk kepastian *zhihar*, *fiqh al-Syafi’iyyah* menentukannya dalam beberapa rukun berikut ini, sebagaimana Abu Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari, menyebutkan dalam kitab karangannya *Fath Al-Wahab* berikut ini:

¹⁶ Abu Zakaria Mahyi Al-Din Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Majmu’* ..., h. 342.

¹⁷ Syams al-Din Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 39.

¹⁸ Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahab*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 113.

¹⁹ Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Iqna’*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), h. 455.



أركانها مظاهر ومظاهر منها ومثبه به وصيغة وشرط في المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه وفي المظاهر منها كونها زوجة وفي المثبه به كونه كل أو جزء أنثى محرم لم تكن حلا وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت أو رأسك أو يدك كظهر أمي أو كجسمها أو يدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر للكرامة²⁰

Artinya: “Rukun *zhihar* adalah orang yang melakukan *zhihar*, istri yang di-*zhihar*-kan, yang diserupan dengan istri, dan ucapan *zhihar*. Adapun syarat orang yang melakukan *zhihar* adalah ia harus berstatus suami yang sah menceraikan istrinya, syarat pada orang yang di-*zhihar*-kan ia harus istri orang yang ber-*zhihar*, yang menjadi syarat pada yang disamakan adalah keseluruhan ataupun satu anggota tubuh dari perempuan yang tidak mungkin halal terhadap orang ber-*zhihar*, sedangkan syarat pada lafaz *zhihar* adalah harus dengan ucapan *sharih* seperti engkau atau kepalamu atau tanganmu sama seperti punggung ibuku, atau tubuh ibuku, ataupun tangannya, ataupun dengan lafaz *kinayah* (sindiran), misalnya engkau seperti ibuku, atau seperti dua mata ibuku, ataupun lainnya dari anggota tubuh yang disebutkan untuk kemuliaan”.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa rukun *zhihar* ada empat dan masing-masing memiliki syarat dan ketentuan tertentu, disamping itu ulama *fiqh al-Syafi'iyah* juga membedakan *zhihar* kepada dua bentuk yang berbeda, yaitu *sharih* (*zhihar* dengan menggunakan lafaz yang telah dikhususkan untuk pengucapan *zhihar*) dan *kinayah* (*zhihar* dengan menggunakan kata-kata yang ihtimal untuk *zhihar* dan bukan *zhihar*, maka untuk menjadikan *zhihar* melalui bentuk *kinayah* membutuhkan kepada niat, jika dimaksudkan dengan kata-kata tersebut *zhihar*, maka ia telah ber-*zhihar* akan istrinya, adapun jika tidak bermaksud *zhihar*, akan tetapi ia maksudkan umpama kemulia, maka tidak dinaggap *zhihar* menurut pandangan *fiqh al-Syafi'iyah*. Hal ini sebagaimana Imam Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, juga menyebutkan dalam kitabnya *Nihayah Al-Muhtaj* sebagaimana berikut ini:

(وصريحه) أي الظهار (أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي) لأن علي وألحق بها ما ذكر المعهود في الجاهلية (وكذا أنت كظهر أمه صريح على الصحيح) كما أن أنت طالق صريح وإن لم يقل مني لتبادره بالذهن. والثاني أنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري كظهر أمه بخلاف الطلاق²¹

Artinya: “*Zhihar* yang *sharih* adalah seorang suami berkata kepada istrinya “engkau di atasku sama seperti ibuku”, kerana dengan menggunakan kata ‘*alaiya* telah *ma'ruf* dari semenjak masa *jahiliyah*, demikian juga termasuk *zhihar* *sharih* adalah ucapan “engkau seperti punggung ibuku”, sebagaimana engkau tertalak, sekalipun tidak ditambahkan dari padaku. Adapun pendapat lawan, menyatakan ucapan seperti demikian termasuk dalam

²⁰Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahab*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), h. 113.

²¹Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz. VII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 82.



bentuk *kinayah*, karena boleh dimaksudkan di atas selainku, berbeda dengan talak”.

Menurut *fiqh al-Syafi'iyah*, ibu yang dimaksudkan dalam ucapan *zhihar* harus ibu yang haram dinikahkan (*mahramiyah*), baik berdasarkan nasab ataupun karena perkawinan (mertua), berbeda dengan *ummul mu'minin* yaitu para istri-istri Rasulullah SAW, sekalipun kepada istri Rasulullah juga diistilahkan ibu kepada sekalian mukmin. Hal ini sebagaimana al-Khatib al-Syarbini menyebutkan dalam kitabnya *Mughni Muhtaj* berikut ini:

تنبيه: المراد بالأُم: أم المحرمية، فلو شبه زوجته بواحدة من زوجات النبي - ﷺ فإنهن أمهات المؤمنين كان لغوا²²

Artinya: “Yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu adalah ibu yang *mahramiyah*, maka jikalau seorang suami menyamakan istrinya dengan salah seorang dari istri Nabi SAW, karena mereka juga ibu terhadap semua orang mukmin, ucapannya dianggap tidak sah dan tidak jadi *zhihar*”.

Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan oleh al-khatib al-Syarbini di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi *musyabbah bih* dalam ucapan *zhihar* tidak terkhusus untuk ibu saja, akan tetapi juga sama halnya dengan *mahram-mahram* lainnya, karena penyebab haram pada *zhihar* adalah karena diserupakan dengan wanita yang haram ia nikahi sepanjang masa, sedangkan wanita yang semacam ini bukan hanya ibu, akan tetapi banyak wanita-wanita lainnya, seperti saudara kandung ataupun saudara susuan. Hal ini sebagaimana Imam Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, menyebutkan dalam kitabnya *Nihayah Al-Muhtaj* sebagaimana berikut ini:

(والمذهب طرده) أي هذا الحكم (في كل محرم) شبه بها من نسب أو رضاع أو مصاهرة (لم يطرأ) على المظاهر (تحريمها) كأخته نسباً²³

Artinya: “Menurut pendapat mazhab, berlakulah hukum ini pada tiap-tiap *mahram* yang diserupakan, baik *mahram nasab* atau *mahram ridha'* ataupun *mahram* dengan hubungan *mushaharah* yang tidak ada jalan untuk hilangnya haram dinikahi oleh yang ber-*zhihar*, sama seperti saudaranya yang *nasab*”.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, hakikat *zhihar* menurut perspektif *fiqh al-Syafi'iyah* adalah seorang suami mengharamkan untuk menyetubuhi istrinya dengan menyamakan istrinya dengan wanita-wanita yang diharamkan baginya, dengan ibu atau mahram lainnya, baik dengan bentuk ucapan *sharih* (jelas) ataupun ucapan *kinayah* (sindiran) bersama niat untuk *zhihar*. Dengan demikian, maka ia diharamkan untuk bersetubuh dengan istrinya. Dalam Islam *zhihar* tidak menjadikan adanya talak tetapi hanya sebatas penghalang suami menggauli istrinya.

Keberadaan *kafarah zhihar* menurut *fiqh al-Syafi'iyah* merupakan

²²Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafi'i, *Mughni Muhtaj*, Juz. V, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 31.

²³Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*..., h. 83.

Ad Diwan: Journal of Islamic Economics



konsekuensi, atau akibat yang ditimpulkan dari perbuatan *zhihar* seorang suami kepada istrinya yang sah ia menceraikannya. *Kafarah zhihar* diwajibkan kepada suami yang men-*zhihar*-kan istrinya jika tidak diikuti dengan perceraian dalam jangka waktu yang memungkinkan untuk menceraikan istrinya. Hal ini sebagaimana Imam Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, menyebutkan dalam kitabnya *Nihayah Al-Muhtaj* berikut ini:

(على المظاهر كفارة إذا عاد) (وهو) أي العود (أن يمسكها) على الزوجية ولو جهلا ونحوه كما هو ظاهر (بعد) فراغ (ظهاره) (فلو) (اتصل به) أي لفظ الظهار (فرقة بموت) لأحدهما (أو فسخ) منهما أو من أحدهما أو انفساخ بنحو ردة قبل الوطء (أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن) أو أغمي عليه عقب اللفظ (فلا عود) للفرقة أو تعذرهما فلا كفارة²⁴

Artinya: “Terhadap yang ber-*zhihar* diwajibkan *kafarah* apabila ia kembali kepada ikatan nikah, yaitu dengan jalan ia mempertahankan hubungan nikah sekalipun ia tidak mengetahuinya dalam setelah ber-*zhihar*, maka jika bersambung dengan *zhihar* terjadi perceraian, dengan sebab meninggal salah satu atau fasakh dari keduanya atau dari salah satu dua pihak, atau terfasakh dengan sebab murtad sebelum ia berhubungan badan, atau dengan talak bain, ataupun *raj’i* dan tidak di *ruju’* kembali atau gila dan pingsan setelah ia ber-*zhihar*, maka tidak tidak dinggap masih dalam nikah, sehingga tidak mewajibkan *kafarah*”.

Dari penjelasan Imam al-Ramli tersebut di atas, jelaslah bahwa *kafarah* merupakan akibat dari pada *zhihar* yang tidak diiringi dengan perceraian, atau setelah *zhihar* masih kekal hubungan pernikahan antara keduanya. Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-Haitami juga menyebutkan dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, berikut ini:

يترتب على الظهار من حرمة نحو وطء ولزوم كفارة وغير ذلك يجب (على المظاهر كفارة إذا عاد)²⁵

Artinya: “Efek dari perbuatan *zhihar* diharamkan seumpama melakukan hubungan suami istri dan wajib membayar *kafarah* dan lain demikian, wajib terhadap pelaku *zhihar* membayar *kafarah* apabila ia tidak menceraikan istrinya”.

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Kitabnya *Fath Al-Mu’in* berikut ini:

إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها. وتلزمه كفارة ظهار بالعود وهو أن يمسكها زمنا يمكن فراقها فيه²⁶

Artinya: “Hanya sanya sah *zhihar* dari orang yang sah talaknya, *zhihar* adalah seorang suami berkata bagi istrinya “engkau seperti punggung ibuku”,

²⁴Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*..., h. 83.

²⁵Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-Haitami Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz. VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 193.

²⁶Zain Al-Din Ahmad bin Abd Al-‘Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu’in*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998), h. 523.



sekali pun dengan tidak menggunakan kata-kata ‘*alaiya* (di atasku), ucapan “engkau seperti ibuku adalah *kinayah*, sama seperti ibu adalah wanita-wanita yang senantiasa diharamkan kepadanya. Wajib membayar *kafarah zhihar* dengan kembali kepada nikah, artinya dengan mengekalkan nikah dalam masa yang memungkinkan untuk menceraikan istrinya”

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab karangannya *Al-Mahalli ‘ala Minhaj At-thalibin* juga menyebutkan uraian yang sama, sebagaimana yang penulis nukilkan berikut ini:

على المظاهرة كفارة إذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بانئن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود²⁷

Artinya: “Terhadap orang yang ber-*zhihar* diwajibkan *kafarah* jika ia kembali kepada ikatan nikah. Kembali kepada ikatan nikah adalah tidak menceraikan istrinya yang telah di-*zhihar*-kan setelah lalu masa yang mungkin untuk diceraikan, maka jikalau bersambung dengan waktu *zhihar* terjadinya perceraian dengan kematian, atau fasakh, atau talak bain, atau talak raj’i tetapi tidak diruju’, ataupun gila, maka tidak dianggap kembali kepada ikatan nikah”.

Imam Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, menyebutkan dalam kitabnya *Nihayah Al-Muhtaj* berikut ini:

(ويحرم قبل التكفير) بعثق أو غيره (وطء) للنص عليه في غير الإطعام وبالقياس فيه²⁸

Artinya: “Haram terhadap orang ber-*zhihar* menyetubuhi istrinya sebelum ia membayar *kafarah*, dengan memerdekakan budak, atau lainnya, karena *nash* pada memerdekakan budak dan puasa, sedangkan member makanan kepada miskin adalah sebut dengan jalan qiyas”.

Tentang haram menyetubuhi istri terhadap orang yang melakukan *zhihar* baik dengan ucap *sharih* ataupun *kinayah*, Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, juga menyebutkan dalam kitabnya *al-Iqna’*, sebagaimana yang penulis sebutkan berikut ini:

(ولا يحل للمظاهر) ظهرا مطلقا (وطؤها) أي زوجته التي ظاهر منها (حتى يكفر)²⁹

Artinya: “Tidak halal terhadap suami yang telah men-*zhihar*-kan istrinya untuk menyebuhinya sehingga ia membayar *kafarah*”

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab karangannya *Al-Mahalli ‘ala Minhaj At-thalibin* juga menyebutkan sebagaimana berikut ini:

ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء³⁰

²⁷Jalaluddin Al-Mahalli, *Al-Mahalli ‘ala Minhaj At-Thalibin*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikri, 2005), h. 265.

²⁸Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*..., h. 83.

²⁹Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Iqna’*..., h. 457.

³⁰Jalaluddin Al-Mahalli, *Al-Mahalli ‘ala Minhaj At-Thalibin*..., h. 266.

Ad Diwan: Journal of Islamic Economics



Artinya: “Setelah kembali kepada ikatan nikah, tidak gugur *kafarah* bercerai, dan diharamkan bersetubuh sebelum membayar *kafarah*”.

Adapun *kafarah zhihar* yang wajib dilunasi oleh suami mempunyai ketertiban berdasarkan kemampuan dan ketersediaan *kafarah* yang dibutuhkan. Hal sebagaimana salah seorang yang terkemuka dari ulama *fiqh Syafi’iyyah* menjelaskan dalam kitabnya *Al-Bayan fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i* berikut ini:

وكفارة الظهار على الترتيب؛ فيجب عتق رقبة لمن وجد، فإن لم يجد فعليه الصيام، فإن لم يستطع فعليه الإطعام³¹

Artinya: “*Kafarah zhihar* berdasarkan tertibnya, maka pertama wajib memerdekakan seorang budak perempuan jika ia mendapatkannya, adapun jika tidak sanggup memerdekakan budak, maka diwajibkan puasa dua bulan berturut-turut, adapun jika ia tidak sanggup berpuasa, maka harus member makanan kepada enam puluh orang miskin”.

Hal yang sama juga disebutkan oleh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif Al-Nawawi, dalam kitabnya *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab* sebagaimana berikut ini:

وكفارته عتق رقبة لمن وجد وصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة وإطعام ستين مسكينا لمن لا يجد الرقبة ولا يطيق الصوم³²

Artinya: “*Kafarah zhihar* adalah memerdekakan seorang budak perempuan jika ia mendapatkannya, dan berpuasa dua bulan berturut-turut, terhadap orang yang tidak mendapatkan budak, memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin terhadap orang yang tidak memperoleh budak serta tidak sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut”.

Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, juga menyebutkan dalam kitabnya *al-Iqna’*, sebagaimana berikut ini:

وَالكَلَامُ الْآنَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ وَخَصَالِهَا ثَلَاثَةٌ الْأُولَى (عَتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً) وَلَوْ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الْأَبْوَيْنِ أَوْ تَبَعًا لِلْسَّابِي أَوْ الدَّارِ (سَلِيمَةً مِنَ الْغُيُوبِ الْمَضْرَّةِ بِالْعَمَلِ) إِضْرَارًا بَيْنَا (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) رَقَبَةً يَعْتَقُهَا بِأَنْ عَجَزَ عَنْهَا حَسًا أَوْ شَرَعًا (فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) أَيِ الصَّوْمِ الْمُتَتَابِعِ لَهْرَمٍ أَوْ لَمَرَضٍ يَدُومِ شَهْرَيْنِ ظَنًّا الْمُسْتَقَادِ مِنَ الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ الْأَطْبَاءِ أَوْ لِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَلَوْ كَانَتْ الْمَشَقَّةُ لَشَبَقٍ وَهُوَ شِدَّةُ الْعِلْمَةِ أَيْ شَهْوَةُ الْوَطْءِ أَوْ خَوْفُ زِيَادَةِ مَرَضٍ (فَإِطْعَامَ سِتِينَ مَسْكِينًا) وَيَصْرِفُ لِلسَّتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ سِتِينَ مَدًا (كُلِّ مَسْكِينٍ مَدٌ)³³

Artinya: “Pembahasan ini mengenai *kafarah zhihar*, *kafarah zhihar* terdiri dari tiga perkara. *Pertama*, memerdekakan budak perempuan yang beriman, sekalipun ia beriman karena salah satu ibu bapaknya memeluk Islam, ataupun mengikuti orang yang menawannya, ataupun karena ia berada dinegara Islam, serta budak tersebut terbebas dari cacat yang dapat menlangi pekerjaan. Jika ia tidak mendapi budak seperti yang dimaksudkan, maka yang menjadi *kafarah* adalah puasa dua bulan

³¹ Abu Al-Husaini Yahya bin Abi Khair Al-Imrani, *Al-Bayan Fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi’i*, Juz. X, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 523.

³² Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif Al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab*, Juz. XVII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 367.

³³ Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Iqna’*..., h. 457.

Ad Diwan: Journal of Islamic Economics



berturut-turut. Jika tidak sanggup berpuasa, karena tua atau sakit yang berkekalan dua bulan, berdasarkan bandingan pada orang lain yang semisal dengannya, ataupun berdasarkan keterangan dokter, atau tidak sanggup berpuasa karena, kesukaran, sekalipun kesukaran karena ketagihan seksual, ataupun karena dikhawatirkan dengan puasa dua bulan berturut-turut dapat membawaki bertambah sakit, jika keadaan seperti demikian, maka menjadi *kafarah* adalah member makanan pokok kepada enam puluh orang miskin, setiap orang mendapat bagian satu *mud*".

Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa denda *kafarah zhihar* adalah:

1. Memerdekakan Budak
2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut
3. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang satu *mud* ataupun $1/4$ *sa'* fitrah.

Tingkatan ini perlu berurut sebagaimana tersebut diatas. Berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama lebih dahulu, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh dengan jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, baru boleh yang ketiga, karena pada *kafarah zhihar* diwajibkan tertib, berbeda dengan *kafarah* sumpah.

Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab al-Syafi'i tidak boleh dia mencampuri istrinya itu sebelum dia membayar *kafarah* lebih dahulu. Menurut keterangan ahli zahir, berulang-ulang dibayar *kafarah* karena ia berulang-ulang mengucapkan perkataan *zhihar* itu. *kafarah* menurut zahirnya ialah memerdekakan budak. Menurut mazhab al-Syafi'i, hendaklah seseorang budak yang mukmin seperti *kafarah* pembunuhan, serta budak tersebut tidak cacat.

Menurut keterangan Jumhur, maknanya tidak halal seorang laki-laki yang men-*zhihar* istrinya mencampurinya sebelum membayar *kafarah* lebih dahulu, akan tetapi boleh dipegang atau dilihat aurat istrinya itu dengan syahwat, karena istri yang telah di-*zhihar*-kan disamakan dengan istri yang sedang menstruasi.

Jika ia tidak mampu memperoleh hamba yang akan dimerdekakan sebagai *kafarah*, maka hendaklah dia mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut, tidak boleh putus kecuali karena uzur seperti sakit atau dalam perjalanan. Kalau tidak mampu berpuasa hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing satu *mud*.

PENUTUP

Hakikat *zhihar* adalah ucapan seorang mukallaf kepada istrinya bahwa istrinya sama dengan ibu atau salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lainnya, terjadi *zhihar* bukan hanya dengan disamakan istri dengan ibu saja, akan tetapi juga sama halnya dengan

Ad Diwan: Journal of Islamic Economics



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

mahram-mahram lainnya. Lafadz *zhihar* ada dua macam, yaitu yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*) yang membutuhkan kepada niat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar EM., *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Abdul Hayyie, *Sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Abu Al-Husaini Yahya bin Abi Khair Al-Imrani, *Al-Bayan Fi Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Juz. X, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Abu Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz. X, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.
- Abu Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Iqna'*, Juz. II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.
- Abu Zakaria Mahyi Al-Din Yahya bin Syarf Al-Nawawi, *Al-Majmu' 'Ala Syarh Al-Muhazzab*, Juz. XVII, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.
- Agus Salim, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Hajar al-Haitami Ibn Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz. VIII, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ali Ma'sum, dkk., *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Baharuddin Fanani, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Jalaluddin Al-Mahalli, *Al-Mahalli 'ala Minhaj At-Thalibin*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikri, 2005.
- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Samson Rahman, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Syams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafi'i, *Mughni Muhtaj*, Juz. V, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Syamsy Al-Din bin Abi Al-Abbas Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz. VII, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, Juz. II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.
- Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz. II, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Zain Al-Din Ahmad bin Abd Al-'Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998.
- Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahab*, Juz. II, Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.

